BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia dari Allah Swt. yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam melanjutkan cita-cita dan pembangunan bangsa di masa yang akan datang.[1] Oleh karena itu, anak perlu memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari aspek fisik, mental maupun sosial. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, diperlukan adanya perlindungan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak tanpa adanya perlakuan diskriminatif.[2] Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Dengan demikian, keberadaan anak sebagai generasi muda bangsa harus dijaga, dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat

[1] Nur Hidayah dkk., *Perawatan Holistik Pada Anak Dalam Perspektif Islam* (Andira Publisher, 2015)

[2] Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, No. 2, II (2016).

berkembang secara baik serta mampu melanjutkan perjuangan dan cita-cita bangsa di masa depan.[3]

Dalam syariat Islam, mengasuh anak dipandang sebagai tanggung jawab bersama kedua orang tua. Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya diuraikan dalam dua aspek penting: pertama, sebagai pengayom yang memberikan perlindungan dan kasih sayang; kedua, sebagai pendidik yang memberikan arahan dan pembinaan untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka.[4] Menurut Qalyubi dan Umaiyrah, hadanah atau pengasuhan anak merupakan upaya menjaga, memelihara serta mendidik anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Pengasuhan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup pembinaan moral, pendidikan serta pemberian perhatian dan perlindungan kepada anak.[5]

Sejalan dengan hal tersebut, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam pendidikan karakter dan pengasuhan anak. Orang tua akan memperoleh pahala apabila mampu mendidik dan membimbing anak dengan baik, sedangkan kelalaian dalam pengasuhan dapat menjadi sebab timbulnya dosa bagi orang tua. Oleh karena itu, orang tua berkewajiban memberikan perhatian, pendidikan,

---

[3] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1

[4] Enok Hilmatus Sa'dah dan Abdul Azis, "Tanggung Jawab Orang Tua dalam Mendidik Anak Menurut Alquran," *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, no. 1, vol. 6 (2018).

[5] Syiekh Al-Syihab Al-Din Al-Qalyabi Wa Al-'Umairah, *Al-Mahali*, Juz IV (Dar Wahya Al-Kutub, 1971).

bimbingan serta pengasuhan yang layak agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat.[6]

فَإِنْ عُوِّدَ الْخَيْرَ وَعُلِّمَهُ، نَشَأَ عَلَيْهِ وَسَعِدَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَشَارَكَهُ فِي ثَوَابِهِ أَبُوهُ وَكُلُّ مُعَلِّمٍ لَهُ وَمُؤَدِّبٍ. وَإِنْ عُوِّدَ الشَّرَّ وَأُهْمِلَ إِهْمَالَ الْبَهَائِمِ، شَقِيَ وَهَلَكَ، وَكَانَ الْوِزْرُ فِي رَقَبَةِ الْقَيِّمِ عَلَيْهِ وَالْوَالِي لَهُ.

> "Jika orang tua membiasakan dan mengajarkan kebaikan, maka anak akan tumbuh dalam kebaikan dan bahagialah orang tuanya di dunia dan akhirat. Ia pun akan mendapat pahala dari amal saleh yang dilakukan anaknya (tanpa mengurangi hak pahala anak). Demikian juga berlaku bagi setiap guru dan pendidik. Jika ia membiasakan keburukan dan membiarkan anaknya seperti membiarkan binatang ternak, maka ia akan celaka dan binasa. Sementara dosanya juga ditanggung pengasuh dan walinya," (Imam Al-Ghazali).[7]

Menurut Ulama fikih seperti Al-Ghazali, Ibn Qudamah, Al-Nawawi, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua. Kewajiban ini menjadi sangat penting, terutama terhadap anak yang belum mampu membedakan baik dan buruk (belum mumayyiz) serta belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Apabila anak tidak memperoleh pengasuhan, pendidikan dan perawatan yang layak sejak usia dini, maka hal tersebut dapat berdampak buruk terhadap pertumbuhan, perkembangan bahkan keselamatan anak. Oleh karena itu, orang tua berkewajiban memberikan pengasuhan, perhatian dan pendidikan kepada anak dengan

---

[6] Sukijan Athoillah, *Nasehat Imam Ghozali Dalam Mendidik Anak,* (UNISSULA, Semarang). Dikutip dari https://unissula.ac.id/nasehat-imam-ghozali-dalam-mendidik-anak/ Diakses pada Selasa, 18 Februari 2025

[7] Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad Al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*, Jilid III (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 72.

penuh kasih sayang agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik, baik dari aspek fisik, mental maupun sosial.[8]

Ketentuan mengenai kewajiban orang tua terhadap anak ditegaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban memelihara, merawat dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab tersebut tetap melekat sampai anak menikah atau mampu hidup mandiri. Kewajiban orang tua terhadap anak juga tidak terputus meskipun terjadi perceraian antara ayah dan ibu, karena pengasuhan dan pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua.[9]

Pengabaian terhadap anak di lingkungan keluarga merupakan tindakan yang dinyatakan sebagai kejahatan, karena hal ini menyebabkan hak-hak anak dicabut secara paksa, baik secara fisik, mental, dalam interaksi sosial, emosional, dan aspek lain yang seharusnya dijaga dan dilindungi dalam lingkungan keluarga. Banyak kasus pengabaian anak berawal dari keluarga yang diakibatkan oleh orang tua tidak memenuhi tanggung jawab mereka dan melupakan kewajiban untuk melindungi anak-anak mereka.[10]

---

[8] Abdul Aziz Dahlan, *Enskilopedi Hukum Islam,* Cet. Ke-5 (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeven, 2001), h. 415

[9] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 45

[10] Fransiska Novita Eleanora dkk., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, cet. 1 (Madza Media, 2021).

Dikemukakan bahwa alasan anak mengalami penelantaran tidak semata-mata karena kehilangan orang tua, namun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa: "Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial".[11] Anak-anak yang mengalami penelantaran cenderung merasakan ketidakberhargaan yang timbul dari perasaan tidak diinginkan dan penolakan oleh orang tua mereka. Pengalaman traumatis ini dapat memicu timbulnya rasa malu yang mendalam.[12]

Penelantaran anak pada zaman sekarang seringkali dipicu oleh tekanan ekonomi, di mana pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan juga oleh penurunan norma sopan santun dan tata krama dalam masyarakat modern. Pengupayaan untuk melindungi dan merawat anak seringkali terganggu oleh berbagai bentuk penyimpangan masyarakat, yang mengakibatkan anak-anak menjadi korban kejahatan tanpa memandang status sosial mereka.[13] Dalam *QS. An-Nisa'*/4: 9 dijelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga, memelihara dan memperhatikan masa depan anak-anaknya. Ayat ini menegaskan pentingnya tanggung jawab orang tua dalam memberikan

---

[11] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, pasal 1

[12] Dana Rad dan Edgar Demeter, *"Youth Sustainable Digital Wellbeing,"* Postmodern Openings/Deschideri postmoderne 10 (2019): h. 104-115, https://doi.org/10.18662/po/96.

[13] Hadi Handoko, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penelantaran Anak Dalam Keluarga*, Makalah Hukum, (UMM, Malang, 2016) h. 1

perlindungan, pendidikan serta kesejahteraan kepada anak agar mereka tidak berada dalam keadaan lemah, baik secara fisik, mental maupun sosial. Dengan demikian, kewajiban orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak bersifat mutlak serta harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi keberlangsungan hidup dan masa depan anak.[14] Allah Swt berfirman dalam *QS. An-Nisa'*/4: 9

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَا فُوْا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوا قَوْلًا سَدِيْدًا

> "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar."[15]

Al-Mundziri mengutip beberapa hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah yang menjelaskan pentingnya pendidikan anak dalam Islam. Dalam salah satu hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah Saw. menerangkan besarnya keutamaan orang tua yang memberikan pendidikan adab kepada anaknya. Pengajaran adab dan nilai-nilai kebaikan kepada anak bahkan dinilai lebih utama dibandingkan sedekah berupa bahan makanan pokok sebanyak satu sha' atau setara kurang lebih 2,7 kilogram gandum. Hadis tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dan pembinaan

---

[14] Tarmizi, T., Pradiba, Y., & Usman, K. (2023). *Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya*. Journal Ilmu Hukum Pengayoman, 1(1). Dikutip dari https://journal.uniasman.ac.id/index.php/JIHP/article/view/38 Diakses pada Selasa, 18 Februari 2025.

[15] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2019), *QS. An-Nisa'*/4: 9

akhlak anak memiliki kedudukan yang sangat penting, sehingga orang tua memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika dan perilaku yang baik sejak usia dini.[16]

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ. (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ)[17]

> "Dari sahabat Jabir bin Samurah RA, Rasulullah Saw bersabda, 'Pengajaran seseorang pada anaknya lebih baik dari (ibadah/pahala) sedekah satu *sha'*."(HR At-Tirmidzi).[18]

Orang tua pada umumnya memberikan kebutuhan materi kepada anak, seperti makanan, pakaian dan kebutuhan lainnya. Namun, dalam Islam, pemberian terbaik bagi anak adalah pendidikan adab dan penanaman nilai-nilai moral. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi berikut ini:

عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ، أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ. (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ)[19]

> "Dari Ayyub bin Musa, dari bapaknya, dari kakeknya, Rasulullah SAW bersabda, 'Tiada pemberian orang tua terhadap anaknya yang lebih baik dari adab yang baik'." (HR At-Tirmidzi).[20]

---

[16] Zakiyuddin Abdul Azhim Al-Mundziri, *At-Targhib wat Tarhib*, (Beirut, Darul Fikr: 1998 M/1418 H), juz III, halaman 41.

[17] Abū ʿĪsá Muḥammad ibn ʿĪsá al-Tirmidhī*, Sunan al-Tirmidhī, Kitab Al-Birr wa al-Ṣilah, Bab Mā Jā'a fī Adab al-Walad*, Hadits no. 1951.

[18] Abū ʿĪsá Muḥammad ibn ʿĪsá al-Tirmidhī*, Sunan al-Tirmidhī,* terj. Abu Khadijah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid 3, hal. 560

[19] Abū ʿĪsá Muḥammad ibn ʿĪsá al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī, Kitab Al-Birr wa al-Ṣilah, Bab Mā Jā'a fī Adab al-Walad*, Hadits no. 1952.

[20] Abū ʿĪsá Muḥammad ibn ʿĪsá al-Tirmidhī*, Sunan al-Tirmidhī,* terj. Abu Khadijah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid 3, hal. 561

Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Saw. memerintahkan orang tua untuk memuliakan anak-anaknya karena anak merupakan amanah dan karunia dari Allah Swt. Selain itu, orang tua juga diperintahkan untuk menanamkan adab, etika dan nilai-nilai moral kepada anak sebagai bagian dari tanggung jawab pengasuhan dan pendidikan.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ)[21]

> "Dari sahabat Abdullah bin Abbas ra, dari Rasulullah Saw bersabda, 'Muliakanlah anak-anakmu, perbaikilah adab mereka," (HR Ibnu Majah).[22]

Pada umumnya, penelantaran terhadap anak terjadi akibat beberapa faktor, seperti perceraian orang tua (*broken home*), kondisi ekonomi yang rendah, kelahiran yang tidak diinginkan, adanya gangguan fisik maupun mental pada anak, serta kelahiran di luar perkawinan. Faktor-faktor tersebut seringkali menyebabkan anak tidak memperoleh pengasuhan, perhatian dan perlindungan yang layak dari orang tuanya. Namun, tidak semua anak yang terlantar berasal dari orang tua mereka, ada yang menjadi korban karena bencana alam, perang atau perlakuan yang salah. Kasus penelantaran anak memiliki berbagai jenis.[23]

---

[21] Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah, Kitab Al-Adab, Bab Birr al-Walid wa al-Iḥsān ilā al-Walad*, Hadits no. 3671.

[22] Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah,* terj. Abdullah Haidir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), jilid 2, hal. 764.

[23] Septiani Kumala Dewi, *Penelantaran Anak oleh Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam,* (UIN Sumatera Utara, Medan, 2021), h. 5

Meskipun terjadi banyak kasus penelantaran anak di Indonesia, penegakan hukum terhadap hal ini sering kali kurang efektif. Para peneliti menyebutkan bahwa hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan secara hukum bahwa penelantaran anak oleh orang tua merupakan tindakan kriminal. Selama ini, kasus penelantaran anak oleh orang tua masih sering terjadi karena orang tua dianggap memiliki kewenangan penuh dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka. Sebagai akibatnya, tindakan penelantaran jarang ditindaklanjuti, kecuali jika kasusnya dianggap serius, seperti kematian anak tersebut.[24]

Data yang diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala menunjukkan bahwa angka kekerasan dan penelantaran anak cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tercatat 25 kasus, kemudian meningkat menjadi 26 kasus pada tahun 2021, selanjutnya melonjak menjadi 50 kasus pada tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi 56 kasus pada tahun 2023. Sementara itu, hingga pertengahan tahun 2024 tercatat sebanyak 36 kasus. Peningkatan jumlah kasus tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan dan penelantaran anak masih menjadi persoalan

[24] Febri Argo Kurniawan, *Aspek Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua,* (UMM, Magelang, 2020), h. 8

yang memerlukan perhatian dan penanganan secara serius dari berbagai pihak.[25]

Kasus penelantaran anak masih terjadi di wilayah pedesaan, salah satunya di Desa Penghulu, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala. Peristiwa ini bermula dari pernikahan siri pada tahun 2015 di Sampit, Kalimantan Tengah yang dilakukan tanpa wali nasab yang sah (*wali adhol*) dan tanpa menggunakan wali hakim ketika pihak perempuan hamil di luar nikah. Dari hubungan tersebut lahir seorang anak laki-laki pada Mei 2015. Namun pada tahun 2017, suami meninggalkan istri dan anak tanpa memberikan nafkah serta tanpa perceraian yang sah, sehingga anak dan ibu berada dalam kondisi terabaikan secara hukum dan sosial.

Penelantaran tersebut diduga dilatarbelakangi oleh ketidaksahan pernikahan, ketiadaan wali nikah, lemahnya tanggung jawab suami serta tekanan ekonomi. Kondisi ini diduga semakin diperburuk ketika pada tahun 2018 ibu kembali menikah secara siri dengan ketiadaan wali nasab yang sah (*wali adhol*) dan wali hakim hingga menghasilkan anak dari suami kedua. Kehadiran keluarga baru tersebut diduga turut memengaruhi kondisi anak dari pernikahan pertama, yang dalam beberapa keterangan menunjukkan adanya pengabaian dan perlakuan tidak adil akibat prioritas orang tua yang lebih terfokus pada keluarga baru.

---

[25] Dikutip pada laman situs *"Kasus Penelantaran Anak Meningkat Tajam",* Mata Banua. Link: *https://matabanua.co.id/2024/07/02/kasus-kekerasan-terhadap-anak-meningkat-tajam/* Diakses pada Jumat, 17 Januari 2025.

Dampak dari kondisi tersebut diduga terlihat pada keadaan anak yang mengalami berbagai kesulitan, baik secara psikologis maupun fisik. Pada pertengahan tahun 2019, anak dititipkan kepada seorang pengasuh di Desa Penghulu, namun dalam perkembangannya diduga terjadi penghentian pemberian nafkah sehingga anak kemudian diasuh oleh keluarga lain pada akhir tahun 2019 melalui proses pengangkatan anak secara sah. Anak tersebut kemudian meninggal dunia akibat sakit berat pada 13 Januari 2023 dalam usia 7 tahun. Setelah peristiwa tersebut, ibu kandung dan ayah tiri tidak lagi diketahui keberadaannya dan tidak ditemukan informasi mengenai keterlibatan mereka setelah kejadian tersebut, yang diduga menunjukkan adanya pengabaian tanggung jawab orang tua.

Kasus ini menunjukkan bahwa penelantaran anak dan istri bukan hanya persoalan moral, tetapi juga persoalan hukum keluarga Islam, khususnya terkait keabsahan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, perlindungan anak, serta implikasi hukumnya. Kasus ini menjadi dasar pentingnya penelitian mengenai penelantaran anak dan istri oleh suami di Desa Penghulu, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala sebagai upaya memberikan gambaran faktual, memahami akar masalah serta menilai relevansi dan efektivitas perlindungan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran terjadinya penelantaran anak dan istri oleh suami di Desa Penghulu Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala?
2. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi serta dampak dari penelantaran anak dan istri yang dilakukan oleh suami?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui gambaran terjadinya penelantaran anak dan istri oleh suaminya di Desa Penghulu Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi serta dampak yang terjadi pada anak dan istri yang diakibatkan dari perilaku penelantaran oleh suaminya.

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan latar belakang pembahasan ini, maka signifikansi penelitian dari kasus ini, yaitu:

1. Secara Akademis

   Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan penelantaran istri dan anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, khususnya penelitian hukum empiris mengenai penelantaran anak dan istri dalam konteks masyarakat pedesaan. Selain itu, penelitian ini juga sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

2. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai permasalahan penelantaran anak oleh orang tua.

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan rujukan dalam menangani permasalahan penelantaran anak di kemudian hari.

   Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca mengenai perlindungan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan dan batasan istilah yang berkaitan dengan judul penelitian sebagai berikut:

1. Penelantaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata "telantar" yang berarti membiarkan seseorang tanpa perawatan atau pemeliharaan yang semestinya.[26] Dalam penelitian ini, penelantaran diartikan sebagai pengabaian kewajiban hukum dan moral suami (baik sah maupun siri) terhadap istri dan anak berupa nafkah, perlindungan dan tanggung jawab, baik secara materiil maupun non-materiil, sebagaimana terjadi di Desa Penghulu, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala.
2. Anak menurut KBBI adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.[27] Secara operasional, anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun dari perkawinan (sah/siri) suami yang diteliti, yang menjadi subjek pengabaian/ketidakcukupan pemenuhan kebutuhan oleh suami/ayah, yaitu anak kandung dari suami pertama yang mengalami penelantaran/pengabaian, serta meninggal dunia sebelum usia 18 tahun.

---

[26] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),* s.v. "penelantaran", diakses 20 Desember 2025, https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/penelantaran.

[27] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),* s.v. "anak", diakses 20 Desember 2025, https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/anak.

3. Istri menurut KBBI adalah perempuan yang telah menikah.[28] Dalam penelitian ini, istri dimaknai sebagai perempuan yang terikat dalam perkawinan (baik sah maupun siri) yang mengalami pengabaian kewajiban suami berupa nafkah, perlindungan dan kepastian status hukum.
4. Suami menurut KBBI adalah seorang laki-laki yang menjadi pasangan dalam perkawinan.[29] Secara operasional, suami adalah laki-laki yang terikat dalam perkawinan (baik sah maupun siri) yang memiliki kewajiban terhadap istri dan anak namun melakukan penelantaran sebagaimana ditemukan di Desa Penghulu, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala.

Yang dimaksud dengan penelantaran anak dan istri oleh suami dalam penelitian ini adalah perbuatan suami yang meninggalkan atau tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istri dan anak tanpa alasan hukum yang sah terutama kewajiban memberikan nafkah, perlindungan, pengasuhan, dan tanggung jawab keluarga, baik secara sengaja maupun karena pembiaran yang menimbulkan kerugian bagi istri dan anak. Penelantaran tersebut ditinjau berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, termasuk sikap tidak bertanggung jawab suami, ketiadaan

[28] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),* s.v. “istri”, diakses 20 Desember 2025, https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/istri.

[29] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),* s.v. “suami”, diakses 20 Desember 2025, https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/suami.

pemenuhan hak-hak dasar keluarga, serta dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan.

F. Kajian Pustaka

Untuk meminimalkan terjadinya kesalahpahaman terhadap objek dan fokus penelitian, penulis akan menguraikan persamaan serta perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nabila Luxmi Chairunnisa (NIM. 17410095), Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak Pasca Perceraian Di Daerah Istimewa Yogyakarta".[30] Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus dan sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan fokus pada penegakan hukum pidana penelantaran anak pasca perceraian. Persamaan antara penelitian Nabila dan penelitian ini terletak pada metode, yaitu sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris dengan analisis deskriptif kualitatif. Persamaan juga terlihat pada substansi penelitian yang

[30] Nabila Luxmi Chairunnisa, *"Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak Pasca Perceraian Di Daerah Istimewa Yogyakarta",* Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2024.

menempatkan anak sebagai subjek yang mengalami penelantaran. Perbedaannya dari sisi substansi, penelitian Nabila menitikberatkan pada penegakan hukum pidana penelantaran anak pasca perceraian termasuk upaya pre-emtif preventif dan represif serta hambatan penegakan hukumnya. Dari sisi metode, subjek penelitian melibatkan aparat penegak hukum dan konselor psikologi. Sementara itu penelitian ini berfokus pada penelantaran anak dan istri oleh suami dengan penekanan pada faktor penyebab dan dampak penelantaran dalam konteks pedesaan termasuk implikasi pernikahan siri di Desa Penghulu.

2. Skripsi yang ditulis oleh Febri Argo Kurniawan (NIM.16.0201.0073) Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, dengan judul "Aspek Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua".[31] Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Fokus kajiannya adalah penelantaran anak sebagai tindak pidana berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada substansi, yaitu sama-sama membahas penelantaran anak dan menggunakan hukum positif sebagai dasar analisis. Perbedaannya dari sisi metode, penelitian Febri bersifat normatif tanpa penelitian lapangan sedangkan penelitian ini

[31] Febri Argo Kurniawan, *Aspek Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua* (Magelang Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020)

menggunakan metode empiris. Dari sisi substansi, penelitian Febri menitikberatkan pada aspek pidana penelantaran anak oleh orang tua. Penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas karena melibatkan penelantaran anak dan istri oleh suami serta mengkaji faktor penyebab penelantaran dengan integrasi perspektif Hukum Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Syahliza Viranti (NIM. 17.840.0116) Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, dengan judul "Kajian Hukum Terhadap Tindakan Penelantaran Anak Oleh Orang Tua di Medan". [32] Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dan berfokus pada hukum positif serta peraturan perundang-undangan terkait penelantaran anak. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada substansi, yaitu sama-sama mengkaji penelantaran anak berdasarkan ketentuan hukum positif. Perbedaannya dari sisi metode, penelitian Syahliza bersifat normatif sedangkan penelitian ini bersifat empiris. Dari sisi substansi, penelitian Syahliza menitikberatkan pada akibat hukum dan sanksi pidana bagi orang tua yang melakukan penelantaran anak. Penelitian ini lebih holistik karena mencakup penelantaran istri dan anak serta menelaah faktor penyebab dan dampak penelantaran dengan perspektif hukum positif dan Hukum Islam.

[32] Syahliza Viranti, *Kajian Hukum Terhadap Tindakan Penelantaran Anak Oleh Orang Tua di Medan,* (Medan, Universitas Medan Area, 2021).

4. Skripsi yang ditulis oleh Fauzan Rizky Riyantomo (NIM: 2008201083) Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, dengan judul "Tindakan Penelantaran Terhadap Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam". [33] Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis kajian pustaka dengan fokus pada penelantaran anak menurut hukum positif dan Hukum Islam. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada substansi, yaitu sama-sama menggunakan perspektif hukum positif dan Hukum Islam dalam membahas penelantaran anak. Perbedaannya dari sisi metode, penelitian Fauzan merupakan kajian pustaka sedangkan penelitian ini menggunakan metode empiris lapangan. Dari sisi substansi, penelitian Fauzan hanya membahas penelantaran anak. Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena mencakup penelantaran anak dan istri oleh suami serta mengkaji faktor penyebab dan dampaknya secara langsung di lokasi penelitian.
5. Skripsi Ervina Armayanti (NIM: 170101030617), Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang terbit pada tahun 2023 dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah No.6 Tahun 2017 Tentang

[33] Fauzan Rizky Riyantomo, *"Tindakan Penelantaran Terhadap Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,"* IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2024.

Perlindungan Anak Terlantar".[34] Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif deskriptif analitis dan berfokus pada implementasi peraturan daerah di Kota Banjarmasin. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada metode, yaitu sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris. Persamaan juga terlihat pada substansi yang mengkaji perlindungan anak dalam perspektif hukum positif. Perbedaannya dari sisi substansi, penelitian Ervina menitikberatkan pada implementasi peraturan daerah. Sedangkan penelitian ini lebih menyoroti penelantaran anak dan istri oleh suami dengan fokus pada faktor penyebab dan dampak penelantaran serta integrasi perspektif Hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian, maka disusun sistematika penulisan yang memuat uraian pembahasan pada setiap bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdapat pembahasan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu/kajian pustaka yang relevan, dan sistematika penulisan.

---

[34] Ervina Armayanti, *"Implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Terlantar,"* UIN Antasari Banjarmasin, 2023, https://idr.uin-antasari.ac.id/25872/.

Bab II Landasan Teori memuat pembahasan mengenai definisi dan konsep teoretis yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis data penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi konsep penelantaran anak dan istri, kedudukan serta hubungan hak dan kewajiban suami, istri dan anak dalam keluarga, bentuk dan unsur penelantaran, serta faktor dan dampak penelantaran. Selain itu, bab ini juga menguraikan penelantaran anak dan istri dalam perspektif Hukum Positif, yang mencakup Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta dalam perspektif Hukum Islam, yang meliputi Kompilasi Hukum Islam dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang berkaitan dengan tanggung jawab suami dan keabsahan perkawinan.

Bab III Metode Penelitian, terdapat pembahasan yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis Data, terdapat pembahasan yang berisi hasil pembahasan yang telah diperoleh dari penelitian lapangan, penyajian data serta analisis data terkait penelitian yang peneliti tulis.

Bab V Penutup, terdapat pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran yang merupakan hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat serta saran untuk pengembangan penelitian pada masa mendatang.